



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN NEGERI DOMPU



RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014



PENGADILAN NEGERI DOMPU

Jl. Beringin No. 2 Dompus

web : <http://pn-dompus.go.id> email : infopndom@yahoo.co.id

Telp / Fax : (0373) 21122 – 21184

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan Keadilan Hukum kepada Masyarakat pencari Keadilan, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi semua Warga Peradilan khususnya, Bangsa dan Negara tercinta ini pada umumnya, di samping itu juga kita bersyukur atas telah Tersusunnya Rencana Srtategis (Renstra) 2010-2014 Pengadilan Negeri Dompu yang sangat berguna untuk kemajuan Pengadilan Negeri Dompu dimasa mendatang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pengadilan Negeri Dompu adalah pelaksana awal kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di kabupaten Dompu – Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Kita ketahui bersama bahwasanya keberhasilan yang baik akan ditentukan oleh perencanaan yang baik dan matang.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan modern di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menggapai cita-cita Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**.

Ketua Pengadilan Negeri Dompu



H. SAIFUDIN ZUHRI, SH., M.Hum.

NIP : 19651126 199212 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kondisi Umum	4
D. Potensi dan Permasalahan	5
E. Tugas Pokok dan Fungsi	7
Bab II. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	9
A. Visi	9
B. Misi	9
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
Bab III. RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DOMPU	12
Bab IV. P E N U T U P	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Matriks Rencana Strategis 2010-2014 Pengadilan Negeri Dompus	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi negara dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia.

Demikian halnya dengan dunia peradilan di Indonesia, upaya merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai wujud pengejawantahan *Judicial Reform* secara umum dapat tercitrakan dari arah pembaruan peradilan Indonesia sebagaimana tertuang dalam cetak biru (*BluePrint*) Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut dijadikan sandaran hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, maka terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan manajemen administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan di bawah keempat lingkungan peradilan telah melakukan pembaruan-pembaruan yang dikritisasikan dalam visi dan misi organisasinya.

Sebagai tujuan Pemerintahan yang baik adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara yang menurut Gambhir Bhatta (1996) bercirikan tingginya tingkat akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan supremasi hukum (*rule of law*). Lebih pertela lagi bahwa pemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan menegakkan supremasi hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan maupun individual aparat administrasi negara dalam interaksi dan transaksi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Inti Reformasi Birokrasi Peradilan Indonesia terkonsentrasi pada Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Pengelolaan Aset dan Reformasi Teknologi Informasi. Pengadilan Negeri Dompu yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram, selain sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga sebagai *voorpost* atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi. Pembaharuan dititik beratkan pada *Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia* yang merupakan *break-down* dari Reformasi Birokrasi dan *Judicial Reform* menuju “Badan Peradilan Yang Agung” dengan target *quick wins* “Menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi”.

Berdasarkan realitas yang ada, Pengadilan Negeri Dompu berupaya kuat untuk merealisasikan dan mengejawantahkan *quick wins* melalui upaya pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan *judicial reform*. Dimana salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan 5 (lima) tahunan dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Rencana strategik yang disusun untuk jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntunan melalui suatu analisis perencanaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan semaksimal mungkin serta dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategik Pengadilan Negeri Dompu Tahun 2010 – 2014, dimaksudkan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur, Ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun ke depan yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung-jawaban kepada publik (*stakeholder*) dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama yang menerima, memproses dan mengadili perkara.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Negeri Dompu dapat memanfaatkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunity*) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggung-jawaban Pimpinan Pengadilan Negeri Dompu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana berdasarkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Mataram.

Adapaun tujuan penyusunan Rencana Strategik adalah sebagai berikut :

1. Tersusun dokumen perencanaan global yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2010 s/d 2014 Sub-sub Bagian pada Pengadilan Negeri Dompu serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi administrasi peradilan.
2. Tersusun perencanaan teknis strategik pelayanan pengelolaan administrasi peradilan, administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) pada Pengadilan Negeri Dompu yang berfokus pada skala Prioritas Strategik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram.

3. Terwujudnya pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Dompu dalam rangka memaksimalkan hingga titik optimal selaras dengan realitas yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan antar Sub Bagian pada Pengadilan Negeri Dompu dengan agenda yang dicanangkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Dompu selama Kegiatan Jangka Menengah 5 (lima) tahun kedepan.

C. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Dompu merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan tugas pokok dan fungsi bidang Yudikatif. Sejalan bergulirnya sistem pemerintahan RI menuju Reformasi total disemua instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut agenda kebijakan tentang reformasi khususnya di bidang hukum, peradilan dan birokrasi sebagaimana telah dilaksanakan pada periode RPJM Nasional sebelumnya akan semakin mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih ditingkatkan. Lebih khusus lagi dalam upaya menangani isu birokrasi kecenderungannya lebih difokuskan pada reformasi birokrasi antara lain reformasi para penyelenggara birokrasi atau aparaturnya dan penegakan hukum serta transparansi. Peningkatan profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Dompu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak

diperlukan. Perencanaan Strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di Lingkungan Pengadilan Negeri Dompu. Rencana Strategis ini akan dijabarkan kedalam program kegiatan yang kemudian diuraikan kedalam rencana kegiatan. Rencana Strategis supaya berhasil dengan baik memerlukan dukungan baik dari segi anggaran, sumber daya manusia pelaksanaannya maupun dengan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan. Rencana Strategis yang disusun ini diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI 2010-2035.

D. POTENSI dan PERMASALAHAN

- KEKUATAN DAN PELUANG

Beberapa potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Dompu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Merupakan Vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung RI pada Peradilan Tingkat Pertama, yang menerima, memeriksa, memproses serta mengadili perkara se wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu atau dengan kata lain meliputi semua wilayah pemerintahan Kabupaten Dompu.
2. Unsur Pengadilan Negeri Dompu termasuk dalam Unsur Penasehat Muspida yang tentunya memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Dompu.
3. Untuk Potensi Internal Satker, Pengadilan Negeri Dompu merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang tentunya sangat menentukan dalam peningkatan profesionalisme Aparatur Peradilan yang ada.
4. Didalam fasilitas serta penggunaan perangkat IT, Pengadilan Negeri Dompu tidak kalah dengan Pengadilan lain yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram, yang artinya modal dasar untuk menuju peradilan yang modern yang diharapkan menjadi tonggak terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, bukan suatu

kemustahilan, tinggalkan kesungguhan dari aparat peradilan untuk mencapai Visi dan Misi yang ada dalam Blue Print Mahkamah Agung RI.

5. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Dompu selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Pengadilan Negeri Dompu seperti halnya Pengadilan yang lain telah memiliki website yang menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat tentang berbagai permasalahan yang menyangkut peradilan, baik dari informasi teknis maupun informasi non teknis.
7. Adanya Tunjangan Remunerasi sangat diharapkan dapat menjadi pendongkrak untuk meningkatkan hasil kinerja kearah yang lebih baik.

- **PERMASALAHAN**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Dompu, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum adanya mekanisme evaluasi atau penilaian mendasar dalam mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dompu.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas penerimaan PNS yang dibutuhkan.
 - Pemahaman Informasi dan Teknologi untuk aparat peradilan yang saat ini masih dinilai rendah, sehingga didalam pekerjaan masih membutuhkan waktu yang agak lama.
 - Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia aparat peradilan melalui Pendidikan.
3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih belum adanya sistem administrasi lokal yang berbasis sistem informasi, seperti sistem informasi kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Optimalisasi pemenuhan kebutuhan akan ruangan yang layak.
 - Masih dibutuhkannya kebutuhan akan fasilitas untuk pengolahan data.

E. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Dompu sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Dompu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dompu yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di

tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Negeri Dompu sebagai bagian dari Badan Peradilan di Indonesia mempunyai Visi dan Misi sebagaimana telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung, dengan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Visi Badan Peradilan

Sebagaimana disebutkan dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, **Visi Badan Peradilan** adalah :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi Badan Peradilan tersebut dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

B. Misi Badan Peradilan

Untuk mewujudkan Visi Badan Peradilan tersebut di atas, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Mahkamah Agung telah merumuskan misinya - yang disebut dengan **Misi Badan Peradilan**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Dompu. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dompu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dompu adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
- c. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
- d. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
- e. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara visi, misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan diantaranya :

1. Adanya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Dompu agar menjadi profesional.
2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan Hukum yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana dan efektif.

4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan.
5. Akuntabilitas dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran.

BAB III RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN NEGERI DOMPU

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Sejak awal tahun 2010, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Dompu telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka Menengah (lima tahunan) sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Dompu 2010 – 2014 :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
 - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.
 - Pembinaan disiplin aparat peradilan.
 - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.

- Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
 - Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
 - Pemeliharaan gedung dan inventaris.
 - Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
 3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
 - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.
 - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
 - Pemberian sanksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.
 4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
 - Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku.
 - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.
 - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
 5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan :
 - Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
 - Penata-usahaan pembukuan.
 - Penyusunan laporan yang akurat.
 - Pertanggungjawaban yang akuntabel.

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dompu tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Dompu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Dompu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi Pencapaian Arah, Tujuan dan Sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Dompu dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DOMPU

PERIODE TAHUN 2010 – 2014

A. MATRIK KINERJA ANGGARAN

No.	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
					TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM Aparatur Peradilan - Peningkatan Kesejahteraan Aparatur - Peningkatan Kinerja - Peningkatan Kuantitas Aparatur yang berkompeten 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan. - Pembinaan disiplin aparat peradilan. - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan. - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan. 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Peradilan	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Peradilan untuk menunjang Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana yang memadai baik dalam jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung proses kinerja dan Pelayanan Perkantoran dan Administrasi lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada. - Pemeliharaan gedung dan inventaris. - Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum. - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi. 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan	Meningkatnya Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangungnya Aparatur yang Berdisiplin, bertanggung-jawab dan berkinerja yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan. 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

				<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. - Pemberian sanksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan. 					
4.	Penyelesaian Perkara Secara Cepat, Transparan dan Berkeadilan	Terwujudnya Penyelesaian Perkara Secara Cepat, Transparan dan Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja Aparatur Peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan. - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku. - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara. - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan. 	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pengelolaan Anggaran Secara Tertib dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Terkelolanya Anggaran Secara Tertib, Transparan dan Bertanggung-Jawab	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya semua kegiatan yang dikelola dengan baik serta pertanggung-jawaban yang sesuai dengan konsep transparan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan menyusun RKA-KL. - Penata-usahaan pembukauan. - Penyusunan laporan yang akurat. - Pertanggungjawaban yang akuntabel. 	100%	100%	100%	100%	100%

B. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA

NO.	PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
						TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1.	Penyelesaian Perkara Secara Cepat, Transparan dan Berkeadilan	- Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan	- Prosentase tingkat penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan	- Meningkatnya Penyelesaian Perkara secara Cepat, Transparan dan Berkeadilan	- Jumlah Tunggakan Perkara	54 Prk 16,93 %	42 Prk 15,4 %	49 Prk 9,92 %	± 10 %	± 10 %
					- Prosentase Penyelesaian Perkara	83,07%	84,6 %	90,08 %	92,5 %	95,0 %
					- Prosentase Penyelesaian Administrasi Perkara	250 Prk 87,75 %	176 Prk 77,88 %	133 Prk 89,3 %	94,3 %	100 %
					- Prosentase penyelesaian perkara Pidana ditingkat pertama dalam waktu 1-3 bulan	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %
					- Prosentase penyelesaian perkara Perdata ditingkat pertama dalam waktu 1-6 bulan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
					- Data Statistik Perkara - Laporan Bulanan Perkara - Laporan Keuangan Perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					- Prosentase Publikasi Putusan	0 %	0 %	12,4	75 %	100 %
					- Prosentase Perkara Banding	53 Prk 19,3 %	36 Prk 15,8 %	29 Prk 17,2 %	15 %	10 %
					- Prosentase Perkara Kasasi Perkara	66,7 %	86 %	48,3 %	35 %	20 %

					- Prosentase Perkara PK	5 Prk 15,2 %	5 Prk 16,1 %	1 Prk 7,14 %	5 &	3 %
					- Prosentase Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	4 Prk 80 %	6 Prk 100 %	42,86 %	67,86 %	90 %

Dompu, 20 Februari 2013

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

td

H. SAIFUDIN ZUHRI, SH., M.Hum.

NIP : 19651126 199212 1 001



RENSTRA 2010-2014

PENGADILAN NEGERI DOMPU

Jl. Beringin No. 2 Dompu

web : <http://pn-dompu.go.id> email : infopndom@yahoo.co.id

Telp / Fax : (0373) 21122 – 21184